

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANGANAN JENAZAH PASIEN COVID-19 BERDASARKAN HK.01.07/MENKES/413/2020

Riefki Dwi Putra

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: riefkidwiputra@gmail.com



***Abstract:** Corona Virus is a very dangerous and deadly virus. The symptoms are almost the same as the flu in general, but this virus can cause severe infections and organ failure leading to death. Very many people have been infected by this virus, including in Riau as of January 20, 2021, as many as 27,714 people have been confirmed. The government has issued a Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). However, there have been many incidents of refusal to bury the bodies of Covid-19 patients according to the guidelines that have been determined by the government in various regions in Indonesia, including Riau. The author provides an overview of the legal consequences for families who refuse to carry out the handling of the bodies of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)*

***Keywords:** Corona Virus, Corpse, Government*

Abstrak: Corona Virus merupakan virus yang sangat berbahaya dan mematikan. Gejala yang dirasakan hampir sama dengan sakit flu pada umumnya, tetapi virus ini bisa mengakibatkan infeksi yang parah dan gagal organ berujung kepada kematian. Sangat banyak masyarakat yang terinfeksi oleh virus ini termasuk di Riau per 20 Januari 2021 sebanyak 27.714 orang terkonfirmasi. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Namun yang terjadi banyak peristiwa penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 secara pedoman yang telah ditentukan pemerintah tersebut di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Riau. Penulis memberikan gambaran atas Akibat Hukum bagi keluarga yang menolak Pelaksanaan Penanganan Jenazah Pasien Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Kata Kunci: Corona Virus, Jenazah, Pemerintah

PENDAHULUAN

Coronavirus mempunyai sejarah yang panjang. Virus ini diketahui berada di tubuh manusia pada penelitian yang dilakukan oleh David Tyrell dan Byone pada 1960-an. Saat itu, mereka mengajak beberapa ahli virologi di Inggris untuk meneliti virus yang ditemukan pada manusia dan sejumlah binatang. Bahkan, beberapa virus ternyata dapat menular dari hewan ke manusia. Jenis virus ini kemudian disebut sebagai virus *zoonotik*. Beberapa infeksi pernapasan parah yang menjadi pandemi adalah SARS, MERS, dan COVID-19. Awal kemunculannya diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya.

Satu temuan yang mengejutkan terkait COVID-19 ini adalah penularannya yang sangat cepat, bahkan oleh pasien yang tanpa menunjukkan gejala-gejala. Bisa saja seseorang terlihat sehat atau baik-baik saja, tetapi sebenarnya dia membawa virus ini di dalam tubuhnya dan tanpa sengaja turut menyebarkannya. Kita mengenal kasus ini sebagai orang tanpa gejala. Temuan yang dimuat dalam *Journal of the American Medical Association* (dalam Pennington, 2020: 17) menyebut adanya temuan seorang tanpa gejala yang ternyata menularkan virus COVID-19 kepada lima orang lainnya dengan masa inkubasi yang lebih lama, yakni 19 hari. Kelompok yang paling rentan adalah kelompok lansia karena mempunyai *immunitas* rendah.

Data kenaikan jumlah kasus orang yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia dari kasus pertama yang dikonfirmasi positif pada awal bulan maret 2020 yaitu dua kasus dan sampai dengan tanggal 30 April 2020 melonjak hingga sampai 10.118 kasus. Artinya dalam satu bulan telah terjadi peningkatan 8.590 kasus menjadi 4.557 kasus dan kenaikan ini dirasakan terus meningkat sampai dengan saat ini 17 Januari 2021 tercatat 907.929 kasus Covid-19 terkonfirmasi di seluruh tanah air, 736.460 pasien sembuh dan 25.987 orang meninggal. Di provinsi Riau sampai dengan 20 Januari 2021 tercatat jumlah kasus suspek 66.742 orang dan 27.714 orang terkonfirmasi. Angka kematian pasien suspek berjumlah 177 orang dan 651 orang pasien terkonfirmasi meninggal dunia. Angka kematian tertinggi berada pada daerah Kota Pekanbaru sebanyak 59 orang.

Tingginya tingkat kematian akibat virus corona ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam individu seperti penyakit bawaan yang telah dialami dan kurangnya *awareness* masing-masing individu terhadap virus ini dan faktor eksternal seperti fasilitas rumah sakit yang kurang memadai, peraturan pemerintah yang belum efektif, dan sebagainya. Begitu juga ketika pasien COVID-19 meninggal, virusnya masih berbahaya dan dapat menular kepada orang-orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut.

Ada sejumlah laporan bahwa orang-orang yang bekerja atau yang melakukan kontak dengan jenazah memiliki potensi terpapar agen infeksi. Akibatnya, infeksi yang didapat saat bekerja dapat berdampak buruk pada pekerja kamar jenazah. Untuk mencegah infeksi dari kontak dengan jenazah karena penyakit menular dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur yang aman dan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai. Namun yang terjadi banyak peristiwa penolakan pemakaman jenazah pasien *Covid-19* secara pedoman yang telah ditentukan pemerintah tersebut di berbagai daerah di Indonesia. Terjadi keributan di rumah sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam karena pihak keluarga menolak proses pemulasaran jenazah dengan protokol Covid-19. Warga Polman meninggal positif covid, keluarga tolak

dimakamkan sesuai prokes. Pasien terbukti negatif Covid-19, keluarga sebut pihak rumah sakit di Riau tolak pemindahan jenazah ke tempat pemakaman umum (TPU).

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Pedoman ini menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitas Pelayanan kesehatan, serta seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dengan salah satu tujuannya melaksanakan pencegahan dan pengendalian penularan. Atas dasar itulah penulis ingin memaparkan Bagaimanakah Akibat Hukum bagi keluarga yang menolak Pelaksanaan Penanganan Jenazah Pasien *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Di Rumah Sakit Pemerintah Kota Pekanbaru ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Sosilogis, dengan spesifikasi penelitian dimana penulis mengumpulkan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan data agar bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan masalah yang akan dibahas agar bisa membantu masyarakat dalam memahami permasalahan yang berkembang saat ini. Dalam melakukan penelitian ini, bila dilihat dari Jenis penelitian ini adalah penelitian *hukum Empiris* atau disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Jenis penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori sebagai alat untuk menganalisis data yang diperoleh, yaitu teori otoritas, *social responsibility theory* atau teori responsif dan teori Kepastian Hukum.

PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Penanganan Jenazah Pasien *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Di Rumah Sakit Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan penelitian hukum sosiologis dengan data diperoleh melalui proses observasi lapangan selama satu bulan di lokasi penelitian, wawancara terstruktur dengan narasumber berkaitan, dan studi dokumen terkait permasalahan penelitian. Hasil observasi lapangan oleh Peneliti tidak ditemukan data penanganan jenazah pasien *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Kita ketahui bersama bahwa penolakan pelaksanaan penanganan jenazah Pasien dari *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dari keluarga pasien di lingkungan Rumah Sakit merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh pemerintah mengingat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19),

sangat jelas diuraikan bahwa adanya layanan kedukaan yang menerangkan bahwa Setiap orang dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut akan tetapi pada penanganan jenazah pasien yang telah terinfeksi Covid-19 sangat tidak dianjurkan persemayaman jenazah dilakukan dalam waktu lama karena sangat rentan akan penularan penyakit atau penyebaran penyakit bagi para pelayat. Untuk itu dalam mengantisipasi penularan tersebut Jenazah telah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak dapat dibuka kembali. Disamping itu hendaknya jenazah disegerakan untuk dapat dikubur atau dikremasi sesuai dengan kepercayaan masing-masing dalam kurun waktu 24 jam.

Jenazah yang diberangkatkan dari Rumah Sakit langsung menuju lokasi penguburan atau krematorium dan tidak diperkenankan untuk disemayamkan di rumah ataupun rumah duka/tempat ibadah lainnya. Apabila ada keluarga yang menolak untuk dimakamkan menurut aturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi seperti dimuat pada pasal 178 KUHP jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dimana sangat jelas berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah.”*

KESIMPULAN

Penolakan pelaksanaan penanganan jenazah Pasien dari *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dari keluarga pasien di lingkungan Rumah Sakit merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh pemerintah mengingat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Apabila ada keluarga yang menolak untuk dimakamkan menurut aturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi seperti dimuat pada pasal 178 KUHP jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

Saran

Seharusnya pemerintah lebih tegas dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan lebih tegas atas sanksi atas penolakan keluarga yang menolak anggota keluarganya dimakamkan menurut aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anies, *“COVID-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Di Baca.”* (Cetakan Pertama), Nur Hidayah. (Jogjakarta : Arruz Media, 2020)
- [2] Diyan Yulianto, *New Normal COVID-19: Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru di Masa Pandemi*, Emirfan, Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2020
- [3] HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
- [4] <https://covid19.go.id/>, *“Data Sebaran”*, diakses tanggal 17 Januari 2021.
- [5] <https://corona.riau.go.id/>, *“Riau Tanggap Covid-19”*, diakses tanggal 20 Januari 2021.

- [6] Ida Lesetar Harahap, Pencegahan dan Pengendalian Penanganan Pada Jenazah Covid-19, dalam Jurnal Kedokteran 2020, 9(2). ISSN 2301-5977, e-ISSN 2527-7154
- [7] Ida Lestari Harahap, “Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Pada Jenazah Pasien Covid-19”, dalam <http://jku.unram.ac.id/article/view/428/296>, diakses tanggal 20 Januari 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5317841/warga-polman-meninggal-positif-covid-keluarga-tolak-dimakamkan-sesuai-prokes>, diakses tanggal 27 April 2021.
- [8] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Cetakan ke-3, Edisi Pertama. Jakarta : Kencana, 2020
- [9] Nailul Mona, “Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek *Contagius* (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)”, dalam <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/viewFile/86/57>, diakses tanggal 20 Januari 2021.
- [10] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
- [11] Pikiran Rakyat melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01808984/pasien-terbukti-negatif-covid-19-keluarga-sebut-pihak-rs-di-riau-tolak-pemindahan-jenazah-ke-tpu?page=2>
- [12] Salma Matla Ilpaj & Nunung Nurwati, “Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia” dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28123>, diakses tanggal 20 Januari 2021.
- [13] Sigar Aji Poerana, Jerat Hukum Menolak Pemakaman Jenazah Covid-19 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-menolak-pemakaman-jenazah-covid-19-1t5e9d44c39fc52> pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 20.39 WIB
- [14] Wuri Ratna Handayani, Faktor Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan COVID 19 : Literature Review, dalam Jurnal Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS). Vol. 4, No. 2 Oktober 2020